



**PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2023 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2022**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2023 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2022**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PATI**  
**NOMOR 16 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI**  
**TAHUN 2023 – 2026**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	<b>5</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	5
1.2    LANDASAN HUKUM .....	6
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>12</b>
2.1    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN PATI .....	12
2.2    SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	18
2.3    KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	32
<b>BAB III</b> .....	<b>43</b>
<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> ...	<b>43</b>
3.1    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD .....	43
3.2    TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN DAERAH DALAM RPD 2023-2026 .....	44
3.3    TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTA PD PROVINSI JAWA TENGAH .....	46
3.4    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....	48
3.5    PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	50
<b>BAB IV</b> .....	<b>53</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>53</b>
4.1    TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....	53
<b>BAB V</b> .....	<b>56</b>
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>56</b>
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	56
<b>BAB VI</b> .....	<b>58</b>
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>58</b>
<b>BAB VII</b> .....	<b>93</b>
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>93</b>
<b>BAB VIII</b> .....	<b>61</b>
<b>P E N U T U P</b> .....	<b>61</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Pati.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Perangkat daerah menyusum Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPD 2023-2026 dikarenakan masa jabatan Bupati Pati adalah 2017-2022, sesuai dengan Inmendagri 70 Tahun 2021 yang mengatur bahwa bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana di maksud memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni : Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam empat tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kabupaten Pati maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang Specific (jelas), Measurable (terukur), Achievable (dapat tercapai), Relevant (sesuai), dan Time Bound (berbatas waktu) dimana proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu politis, teknokratik, bottom up/top down, dan partisipatif.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar sektor maupun antar urusan pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Secara teknis penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati

- Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
  29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
  30. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus dilaksanakan

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023–2026.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu :

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis PD.

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

**BAB VIII : PENUTUP**

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dibentuk sebagai bentuk penataan kelembagaan atas tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas BPBD Kabupaten Pati ialah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pati**

BPBD Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas BPBD Kabupaten Pati ialah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tersebut, BPBD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### ➤ Tugas

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-


undangan.

➤ Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KAB. PATI



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Pati

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
  - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- a. Kepala Badan dipimpin/dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;

- b. Unsur pengarah Penanggulangan Bencana bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana serta memiliki fungsi : perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah, pemantauan dan pelaksana evaluasi dalam penanganan penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota yang terdiri dari 5 (lima) pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota masyarakat profesional dan ahli. Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang diselenggarakan oleh DPRD dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dalam penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan.

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , yang terdiri atas : Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang terdiri atas : Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang terdiri atas : Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

### **1) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati**

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati, membawahkan : Sekretariat Unsur Pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kelompok Jabatan fungsional.

### **2) Sekretariat Unsur Pelaksana**

a. Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 3 subbagian, yaitu :

- Sub Bagian Program

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, yang meliputi koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan BPBD;

- Sub Bagian Keuangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan di lingkungan BPBD;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di umum dan kepegawaian, hukum, humas organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan di lingkungan BPBD.

### **3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan Bencana;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Kesiapsiagaan Bencana;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Unsur bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Seksi Pencegahan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan pencegahan bencana, tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana;

- Seksi Kesiapsiagaan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengkoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap (protap).

#### **4) Bidang Kedaruratan dan Logistik**

##### 1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi, dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan peralatan.

##### b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan penyediaan peralatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### c. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :

- Seksi Kedaruratan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana,

penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia.

- Seksi Logistik

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyiapan sarana dan prasarana, logistik dan peralatan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, psikososial, pengerahan logistik, penyediaan dapur umum, pemeliharaan, perawatan dan penerimaan peralatan penanggulangan bencana, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya atau logistik.

## **5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang rekonstruksi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Unsur bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :

- Seksi Rehabilitasi

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

- Seksi Rekonstruksi

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang

tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## **6) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan- undangan yang berlaku :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur BPBD Kabupaten Pati**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana, guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu didukung sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang penanggulangan bencana. Berjalannya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik dan benar. Berkaitan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2022 BPBD Kabupaten Pati didukung sumber daya aparatur sebanyak 34 orang yang

terdiri dari 20 orang PNS dan 14 orang tenaga harian lepas. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pati khususnya yang berstatus PNS, berikut akan diuraikan distribusi PNS BPBD berdasarkan kategori unit kerja, jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, diklat penjenjangan, diklat teknis bidang perencanaan yang pernah diikuti dan usia.

### 1) Pegawai berdasarkan Unit Kerja

Distribusi sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pati berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut :

- Sekretariat jumlah personil 18 orang;
- Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan jumlah personil 5 orang;
- Bidang Kedaruratan dan Logistik jumlah personil 6 orang;
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi jumlah personil 5 orang.

Sekretariat mempunyai sumber daya aparatur yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya hal ini berkaitan dengan beban kerja sekretariat yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

### 2) Pegawai berdasarkan Jabatan

Dalam struktur BPBD, Kepala Pelaksana (Kalakhar BPBD) membawahi sekretariat, 3 (tiga) bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 jabatan struktural di BPBD terdiri dari pejabat eselon II/b, III/a, dan IV/a. Profil sumber daya aparatur BPBD berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Profil Aparatur BPBD berdasarkan Jabatan**

No.	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Staf	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala badan	1							
2	Sekretariat			1		2	1	9	5
3	Bid. P & K			1		2		2	
4	Bid. K & L			1		2		2	1
5	Bid. R & R			1		2		2	
Jumlah		1		4		8	1	15	6

*Sumber : Sekretariat BPBD, 2022*

Sekretariat BPBD dipimpin oleh pejabat eselon III/b dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

Dengan jumlah sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Pati sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat

luas serta distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/ belum ideal antara kompetensi dengan bidang/ tanggungjawab pekerjaan.

Dalam rangka menunjang profesionalisme pegawai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sangat dibutuhkan dan diperlukan peningkatan kompetensi yang diperoleh dari diklat teknis maupun fungsional tertentu dan Struktural.

Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun tahun kedepan adalah melaksanakan usulan penambahan pegawai yang akan ditempatkan pada jabatan fungsional kebencanaan dan melaksanakan koordinasi dengan BKPP Kabupaten Pati terkait usulan pembiayaan diklat teknis kebencanaan serta berupaya melaksanakan koordinasi dengan Bidang Diklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait agenda Bimbingan Teknis atau diklat kebencanaan.

### 3) Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur BPBD yang terendah adalah SMA/ sederajat sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS BPBD berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Profil Aparatur BPBD berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							
		SMA		DIII		S I		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala Badan					1			
2	Sekretariat	7	1		1	5	2	1	1
3	Bid. P & K					3		2	
4	Bid. K & L	1	1			4			
5	Bid. R & R					3		2	
	Jumlah	8	2	0	1	16	2	5	1

*Sumber : Sekretariat BPBD, 2022*

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan PNS BPBD paling banyak adalah S-1 yaitu sebanyak 16 orang, dimana dengan modal pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja BPBD secara umum. Jumlah sumber daya aparatur BPBD yang menamatkan hingga S-2 cukup besar yaitu sebanyak 6 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi BPBD dalam upaya menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana yang optimal. Beragamnya disiplin ilmu PNS BPBD menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan BPBD meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana se Kabupaten Pati.

Bila ditelaah lebih mendalam mengenai disiplin ilmu aparatur BPBD menurut unit kerja di internal BPBD diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, pada unit kerja ini aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan sarjana 5 orang, sarjana hukum 2 orang, magister manajemen 2 orang , sarjana D III 1 orang dan 8 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan magister kesehatan 1 orang, magister sains 1 orang, sarjana hukum 1 orang, sarjana pendidikan 1 orang dan sarjana ekonomi 1 orang.
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi 1 orang, sarjana sosial 1 orang, sarjana hukum 1 orang, sarjana pertanian 1 orang dan 2 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan magister Manajemen 2 orang, sarjana hukum 1 orang, sarjana ekonomi manajemen 1 orang dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.

#### 4) Pegawai berdasarkan Tingkat Usia

Gambaran sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Profil Aparatur BPBD berdasarkan Kelompok Usia**

No.	Unit Kerja	Kelompok usia aparatur (PNS)							
		20-29		30-39		40-49		50-59	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala Badan							1	
2	Sekretariat		4	3	1	6		3	1
3	Bid. P & K			1		1		3	
4	Bid. K & L		1	1		2		2	
5	Bid. R & R			1		1		3	
Jumlah			5	6	1	10	0	12	1

*Sumber : Sekretariat BPBD, 2022*

Dari Tabel 2.3 tercatat bahwa paling besar aparatur BPBD pada kelompok usia 40-49 tahun dimana pada kelompok usia ini, bagi yang belum pernah mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana dimungkinkan bahkan ditekankan untuk bisa mengikuti diklat teknis bidang penanggulangan bencana lebih dari 2 jenis diklat. Pada kelompok usia di bawah 40 tahun ditekankan untuk dapat mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana yang lebih banyak lagi hal ini terkait dengan daya dukung kesempatan yang lebih besar dengan harapan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar pula terhadap pencapaian

kinerja pelayanan BPBD yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja. Sementara itu pada kelompok usia 50 tahun keatas, kesempatan untuk mengikuti diklat teknis hendaknya bisa diberikan kepada aparatur yang lebih muda. Selanjutnya untuk lima tahun mendatang akan ditentukan jumlah dan nama peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontiyu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

### 5) Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur BPBD di bidang penanggulangan bencana seharusnya menjadi skala prioritas di internal lingkup BPBD. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, PNS BPBD juga mendapatkan Diklat Struktural dan Diklat Fungsional/ Diklat Teknis Penanggulangan bencana.

Secara rinci data sumber daya aparatur BPBD berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Profil Aparatur BPBD yang Mengikuti Diklat Struktural**

No.	Unit Kerja	Diklat Struktural							
		PIM I		PIM II		PIM III		PIM IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala badan		1			1			
2	Sekretariat							1	
3	Bid. P & K							2	
4	Bid. K & L							3	
5	Bid. R & R							3	
	Jumlah	0	1	0	0	1	0	9	0

*Sumber : Sekretariat BPBD, 2022*

Berdasarkan Tabel 2.5 pejabat eselon III BPBD mengikuti Diklat PIM III/ Diklat Spama sebanyak 1 orang, sehingga kedepan diharapkan semua pejabat eselon III dan IV telah mengikuti diklat tersebut. Dengan Diklat PIM III diharapkan pejabat eselon III mempunyai kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Kompetensi ini diindikasikan oleh kemampuan pejabat eselon III dalam tiga ranah yaitu pertama adalah kemampuan dalam menguasai secara teknis di bidang tugasnya, kedua adalah kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan ketiga adalah kemampuan dalam menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon III.

Diklat PIM IV diharapkan pejabat eselon IV mempunyai kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Diklat tersebut merupakan suatu diklat yang membekali pejabat eselon IV dengan kemampuan merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai suatu hasil. Kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang strategis karena selain sebagai pengendali SDM, juga sebagai pengendali kegiatan, dan sekaligus melakukan perancangan kegiatan untuk mengembangkan satuan kerjanya ke arah yang lebih baik lagi.

Selanjutnya agar lebih fokus dan mempunyai kompetensi di bidang penanggulangan bencana, aparatur BPBD selain menempuh jenjang pendidikan secara formal juga harus mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Penanggulangan bencana. Hingga saat ini yang menjadi catatan bagi sumber daya aparatur BPBD adalah adanya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana baru 1 (satu) orang. Dengan demikian kedepan perlu mengirim aparatur BPBD untuk mengikuti sertifikasi kebencanaan dengan harapan diperolehnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal penanggulangan bencana dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 6) Tabel Data Kompetensi Pegawai

**Tabel 2.6**

### **Profil Aparatur BPBD yang mempunyai Sertifikasi Penanggulangan Bencana**

No	Jenis sertifikasi	Kepala badan		Sekretaria t		Bid. P & K		Bid. K & L		Bid. R & R	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Hunian / Shelter										
2	Pelayanan Air										

No	Jenis sertifikasi	Kepala badan		Sekretaria t		Bid. P & K		Bid. K & L		Bid. R & R	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Bersih dan Sanitasi										
3	Pelayanan Pertolongan Pertama										
4	Pusat Data dan Informasi			1							
5	Pencarian dan Penyelamatan Korban			1		1					
6	Distribusi Bantuan										
7	Pengkajian Cepat			1							
8	Komandan Penanganan Darurat					1					
Jumlah		0	0	3	0	2	0	0	0	0	0

Sumber : Sekretariat BPBD, 2022

Dalam rangka membangun sistem sertifikasi profesi di bidang penanggulangan bencana, BNPB mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599). LSP PB bertanggungjawab Sertifikasi Profesi PB kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memberikan lisensi dengan core business-nya adalah melaksanakan sertifikasi kompetensi di bidang penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten pati baru memiliki 5 (lima) orang pegawai yang mempunyai sertifikasi profesi penanggulangan bencana yaitu sertifikasi pusat data dan informasi, Pencarian dan Penyelamatan Korban, Pengkajian Cepat dan Komandan Penanganan Darurat.

### 2.2.2 Prasarana dan Sarana BPBD Kabupaten Pati

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam skala lokal. BPBD Kabupaten Pati menggunakan prasarana dan sarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan BPBD dalam menangani bencana. Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki BPBD perlu adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana

dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7**  
**Prasarana dan Sarana yang Dimiliki BPBD Kab.Pati**

Kode Bidang Barang	Nama Bidang	Jumlah Barang	Harga (Rp.)	Kondisi
1	2	3	4	
1	Tanah	1	136.570.000	Baik
	Tanah	1	136.570.000	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN	643	7.214.381.130	
	Alat- Alat Besar	6	90.409.500	Baik
	Alat- Alat Bantu	3	24.602.000	Baik
	Alat- Alat Angkutan	34	3.430.512.692	Baik
	Alat- Alat Bengkel dan Alat Ukur	16	62.022.000	Baik
	Alat- Alat Pertanian/ Peternakan	19	392.340.000	Baik
	Alat- Alat Kantor dan Rumah Tangga	463	1.024.015.005	Baik
	Alat- Alat Studio dan Komunikasi	91	245.634.000	Baik
	Alat- Alat Kedokteran	10	3.500.000	Baik
	Alat- Alat Keamanan	1	130.000	Baik
3	Gedung Dan Bangunan	1	5.330.782.660	Baik
	Bangunan Gedung	1	5.330.782.660	Baik
4	Jalan, Jembatan, Bangunan	1	274.432.550	Baik
	Bangunan Air/ Irigasi	1	249.745.500	Baik
	Jalan Khusus Lain-lain	1	24.677.050	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	11	2.295.000	Baik
	Buku Perpustakaan	7	770.000	Baik
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4	1.525.000	Baik
JUMLAH		658	12.958.461.340	

**Daftar sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Pati Tahun 2022**

No	Kode	Jenis Peralatan	Jml	Keterangan	kondisi
1	2	3	4	5	
I	01	Alat Transportasi			
		1 Mobil Operasional	5	Pengadaan APBD Tahun 2013, 2019 dan Limpahan dari SETDA	Baik
		2 Mobil Rescue	1	Hibah dari BNPB Tahun 2013	Baik

		3	Motor Ops	10	Pengadaan APBD Tahun 2015 dan 2016	Baik	
		4	Motor Trail	4	Bantuan BNPB Tahun 2013 dan 2015	Baik	
		5	Pick Up	2	Limpahandari SETDA dan Pengadaan APBD Tahun 2013	Baik	
		6	Truk Serbaguna	1	Hibah dari BNPB 2015	Baik	
		Jumlah		23			
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi					
		1	HT	29	Pengadaan APBD Tahun 2014, APBD Tahun 2015 dan bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		2	RIG	2	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		3	GPS	2	Pengadaan APBD Tahun 2013 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		4	Telepon Satelit	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		5	SSB/ RPP	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		6	Radio Komunikasi All Band	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		7	Camera Digital	4	Pengadaan APBD Kab. Pati dan bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		8	Handycam	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		9	UPS	2	Pengadaan APBD Tahun 2015	Baik	
		10	Kompas	6	Pengadaan APBD Tahun 2014	Baik	
		11	Facsimile	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013 dan 2016	Baik	
		12	Unit Transceiver VHF Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2009	Baik	
		13	Alat Komunikasi Radio VHF	16	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013, 2019	Baik	
		14	Unit Transceiver UHF Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004	Baik	
		15	Unit Pemancar	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2008	Baik	

			VHF/FM Portable			
		16	Antena MF/MW Stationary	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004	Baik
		17	Antena VHF/FM Portable	2	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004 dan 2006	Baik
		18	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013, 2019	Baik
		19	Self Supporting Tower	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2010	Baik
		20	Handphone	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2019	Baik
			Jumlah	82		
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi				
		1	Motor Boat	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2003	Baik
		2	Jaket Pelampung	12	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		3	Perahu Karet 10 Org	7	Bantuan BNPB	Baik
		4	Perahu Fiber	2	Mutasi Kesbangpol	Baik
		5	Perahu Polyethylene	2	Bantuan BNPB	Baik
		6	Perahu Lipat	1	Bantuan BNPB	Baik
		7	Mesin Perahu 40 PK	4	Mutasi Kesbangpol	Baik
		8	Mesin Perahu 25 PK	2	Bantuan dari BNPB dan Mutasi Kesbangpol	Baik
		9	Mesin Perahu 18 PK	1	Bantuan BNPB	Baik
		10	Mesin Perahu 15 PK	3	Mutasi Kesbangpol	Baik
		11	Mesin perahu 9,8 PK	2	Bantuan BNPB	Baik
		12	Sepatu Boot	16	DSP	Baik
		13	Dayung	8	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		14	Dayung	8	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik

		15	Sepatu Boot	16	DSP	Baik	
		16	Tali Rafting Panjang 50 Meter	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik	
		17	Pelampung	18	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik	
		18	Masker Gas	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik	
		Jumlah		108			
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
		1	Tenda Posko	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		2	Tenda Keluarga	12	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		3	Tenda Pengungsi	3	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		4	Velbed	42	Mutasi dari Kesbangpol dan Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		5	Tenda Terpal Plastik	10		Baik	
		6	Jas Hujan	16	DSP	Baik	
		7	Tandon Air	49	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		Jumlah		133			
V	05	Alat Berat					
		1	Water Treatment	3	Hibah BNPB Tahun 2014	Baik	
		Jumlah		3			
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan					
		1	Solar Sel Generator	5	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		2	Lampu Senter HID	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		3	Solar Hand Lamp	12	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	
		4	Senter	8	DSP	Baik	
		5	UPS	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014, 2016 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik	
		Jumlah		32			
VII	7	Alat Pergudangan					
		1	Kompur Gas	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik	
		2	Tabung Gas 5,5 Kg	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik	
		Jumlah		2			
VIII	8	Alat Lainnya					
		1	Pompa Air	2	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik	

		2	Karung plastik	146 20	APBD Kab. Pati	Baik
		3	Tali Karmentel	100 m	DSP	Baik
		4	Tali Penambat (10m)	2	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		5	Overhead Projektor	2		Baik
		6	Water Gun	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		7	Portable Generating Set	1	Mutasi Kesbangpol Tahun 2010	Baik
		8	Portable Water Pump	1	Hibah BNPB Tahun 2013	Baik
		9	CCTV	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		10	Gergaji Mesin	9	Mutasi Kesbangpol dan DSP	Baik
		11	Megapone	1	APBD Kab. Pati	Baik
		12	Projector	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		13	Modem Internet External	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		14	Printer	12	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2014, 2015, 2016, 2019 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		15	P.C Unit	10	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		16	Hardisk External Portabel	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		17	Lap Top	15	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015,2016,2019 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		18	Lemari kayu	12	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013, 2015, 2016 dan 2019	Baik
		19	BrangKas	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		20	Mesin Kompresor Daya ¼ HP	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		21	Mesin	3	Pengadaan APBD Kab.	Baik

			Gergaji		Pati Tahun 2009 dan Hibah Bank Jateng 2019	
		22	Meteran Kain	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		23	Air Conditionin g Unit	7	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014, 2018, 2019	Baik
		24	Compresor Unit	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2010	Baik
		25	Boat Raft Lift Net (Bagian Perahu/Rakit)	15	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 1994,2006,2009,2010; Mutasi Kesbangpol Tahun 2009 dan Hibah dari BNPB Tahun 2014	Baik
		26	Filling Besi/Metal	21	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015,2016,2018,2019	Baik
		27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		28	Rak Besi/Metal	9	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2014,2015 dan 2016	Baik
		29	Papan Pengumuna n	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		30	Papan Tulis	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		31	White Board	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		32	Mesin Absensi	3	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014,2016,2019	Baik
		33	Meja Komputer	8	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2015	Baik
		34	Kursi Komputer	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		35	Meja Rapat	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2014	Baik
		36	Meja Podium	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		37	Kursi Rapat	50	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		38	Kursi Tamu	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik

		39	Kursi Putar	3	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		40	Bangku Tunggu	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		41	Kursi Lipat	39	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		42	Sofa	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		43	Vacum Cleaner	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		44	Mesin Potong Rumput Gendong	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		45	AC Split	8	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013, 2015 dan 2016	Baik
		46	Sound System	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		47	Wireless	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		48	Megaphone	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		49	Dispenser	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		50	Velbed	17	Mutasi Kesbangpol Tahun 2009	Baik
		51	Alat Pemadam Portable	8	Mutasi DPU Tahun 2013	Baik
		52	Note Book	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		53	Router	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		54	Meja Kerja Pejabat	44	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		55	Meja Rapat	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		56	Kursi Pejabat	48	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		57	Kursi Rapat	20	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		58	Power Supply Microphone	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		59	Pompa Lumpur	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2018	Baik
		60	Perkakas pengangkat lain	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2018	Baik
		61	Tanggem	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2018	Baik

*Sumber : Data inventaris peralatan penanggulangan bencana Kab. Pati s/d April 2022*

(melihat kondisi sarpras untuk pengkajian) Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus namun demikian juga memiliki hambatan yaitu jika melihat tugas dan fungsi BPBD, seharusnya kedudukannya tidak jauh dari pusat perkantoran pemerintahan sehingga memudahkan dalam fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati. Bila dilihat dari segi usia, bangunan gedung kantor BPBD Kabupaten Pati yang berdiri tahun 2013 bisa dikatakan sangat representatif dengan perkantoran modern. Jumlah prasarana dan sarana peralatan penanggulangan bencana kurang lengkap (memadai) dibandingkan dengan luasan wilayah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Terkait dengan kinerja BPBD selama lima tahun sebelumnya, Tabel 2.8 di bawah ini menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada BPBD Kabupaten Pati dalam kurun periode 2017-2021 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pati**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Kinerja	Target SPM (jumlah)	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	Tujuan : Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Bencana	-	-	42	46	49	52	40	42	46	49	40	42	46	49
2.	Sasaran : Terbentuknya desa tangguh bencana	-	-	1,7	2,7	3,69	4,67	1,47	1,7	2,95	3,44	5,66	0	1,7	2,7
3.	Program : Prosentase desa yang memiliki peraturan desa tentang Penanggulangan Bencana	-	-	1,7	2,7	3,69	4,67	1,47	1,7	2,95	3,44	5,66	0	1,7	2,7
	Prosentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana	-	-	1,7	2,7	3,69	4,67	1,47	1,7	2,95	3,44	5,66	0	1,7	2,7
	Prosentase Desa yang memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana	-	-	1,7	2,7	3,69	4,67	1,47	1,7	2,95	3,44	5,66	0	1,7	2,7
	SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perbup status darurat)	-	-	4	5	6	7	3	4	4	4	7	2	4	5
	Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Kinerja	Target SPM (jumlah)	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
4.	SPM : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	-	-	-	-	-	100	7.260	11.440	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	-	-	-	-	100	14.909	24.864	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	100	70	413	100	100	100	100

Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di wilayahnya. Penilaian kapasitas ini juga menjadi salah satu acuan daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karenanya pembaruan dan perbaikan atas status kapasitas daerah perlu selalu dilaksanakan.

Idealnya pembaruan data dalam penilaian kapasitas daerah dilaksanakan setiap tahun. Namun demikian disarankan minimal setiap 3 tahun data kajian diperbarui di setiap daerah pada saat revisi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan adanya kesamaan prioritas dan indikator untuk memetakan kapasitas daerah dari nasional hingga kabupaten/kota, diharapkan mewujudkan sinkronisasi prioritas-prioritas kebijakan antara pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas. (Perka BNPB 3-2012\_Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana)

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa di tahun 2022 merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, indikator kinerja pelayanan BPBD semuanya mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur BPBD terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2017-2022 yang didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Secara rinci anggaran dan realisasinya dalam kurun Tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.9**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	919.468	749.781	842.007	-	-	889.445	724.030	817.199	-	-	96,7	96,6	97,1	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	212.421	444.875	295.561	-	-	197.672	443.495	294.546	-	-	93,1	99,7	99,7	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.600	20.892	15.881	-	-	15.600	20.492	15.881	-	-	100	98,1	100	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.334	25.478	52.247	-	-	39.974	25.478	51.378	-	-	99,1	100	98,3	-	-	-	-
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	832.177	516.483	607.841	-	-	701.029	507.219	583.584	-	-	84,2	98,2	96	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	-	-	-	3.106.114	2.961.918	-	-	-	3.010.988	-	-	-	-	96,9			
Program penanggulangan bencana	-	-	-	484.383	923.535	-	-	-	468.885	-	-	-	-	96,8			

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BPBD berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu empat tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BPBD untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Pati.

### **1. Tantangan**

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya akan sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

#### **a. Penanggulangan bencana sebagai isu global**

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

#### **b. Penanggulangan bencana urusan bersama**

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah.

#### **c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana**

Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan kesadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada

upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

d. Kesiapsiagaan Para Pemangku Kepentingan PB

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Pati perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Pati untuk penyediaan stok logistik kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.

e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/ kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya- upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik- praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan faktor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di Kabupaten Pati.

Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan Informasi Bencana. Data dan Informasi Bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif

Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama

penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana di daerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas- luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan- permasalahan yang ditemukan yaitu :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Pati sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan social dengan luas wilayah Kabupaten Pati;
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arusutama bagi para pemangku kepentingansehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumber daya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Pati sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang atau belum ideal antara kompetensi dengan bidang atau tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera ataupun mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di desa;

- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, belum adanya aplikasi untuk penunjang pengelolaan data yang diimbangi dengan kelengkapan supply data dari desa;
- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

## 2. Peluang

Mendasarkan uraian tantangan diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kabupaten Pati antara lain :

1. Terbitnya Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Pati peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha;
2. Terbitnya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Pati;
3. Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi maupun pendataan secara lebih efektif dan efisien;
4. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak;
5. Dibangunnya sistem penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi;
6. Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah;
7. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta;
8. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal;
9. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional;
10. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja Dana Alokasi Khusus (bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat;

11. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, kursus, dll;
12. Penyusunan aplikasi, sistem informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik;
13. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodik;
14. Perlunya pengarus utamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana;
15. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPBD mempunyai tugas membantu Bupati Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Akan tetapi Penanggulangan bencana merupakan permasalahan yang harus ditangani lintas sektoral, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, melainkan juga melibatkan perangkat daerah yang lain seperti DPUTR, Disperkim, dan Dinas Sosial. Namun masalah yang selama ini dihadapi adalah masih lemahnya koordinasi lintas sektor, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPBD belum optimal, dan masih minimnya informasi terkait kebencanaan di masyarakat. Masalah tersebut akan menyebabkan rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Permasalahan yang dihadapi dalam sub urusan bencana secara lebih detil adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Penanggulangan Bencana**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih belum optimal	Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait penanggulan gan bencana	Kurangnya kesepahaman antar pemangku kepentingan tentang kebencanaan
		Masih minimnya koordinasi dengan PD terkait dan lembaga penanganan bencana yang lain seperti PMI dan BAZNAS dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
		Belum terlaksananya koordinasi yang baik dengan PD terkait dan lembaga lain dalam hal perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPBD belum optimal	Masih kurangnya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Beberapa dokumen terkait penanggulangan bencana masih belum disusun dan dilegalisasi
		Minimnya relawan/ TRC yang bersertifikat dan perlu ditingkatkan kapasitasnya
	Masih minimnya penduduk yang memperoleh informasi kebencanaan	Masih minimnya kegiatan edukasi informasi kebencanaan kepada masyarakat
		Masih minimnya desa/ kawasan tangguh bencana, terutama di daerah rawan bencana
		Minimnya rambu jalur evakuasi dan petunjuk pada daerah rawan bencana

### 3.2. Telaahan Tujuan dan sasaran Daerah dalam RPD 2023-2026

Dalam penyusunan dokumen Rencana Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 juga dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 dimana diangkat 4 (empat) isu strategis Kabupaten Pati yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan);

- 1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat;
- 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah;
- 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat;
- 1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah;
- 1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :
  - 2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
  - 2.2 Meningkatnya kesempatan atau peluang kerja.
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
  - 3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
  - 4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;
  - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
  - 6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati masuk di dalam tujuan yang pertama yaitu Pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Maka sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pati dalam penanggulangan Bencana didukung dengan pelaksanaan program kegiatan diharapkan peran kesiapsiagaan / internalisasi upaya mitigasi bencana, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui peningkatan civil society awareness dan kepedulian dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana diharapkan berperan besar sehingga dapat menciptakan iklim perekonomian yang stabil dan kondusif.

Untuk itu kontribusi BPBD Kabupaten Pati sesuai isu strategis di dalam RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dimana dengan indikator Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB dengan target pada tahun 2023 sebanyak 0,64 %, tahun 2024 sebanyak 0,63 %, tahun 2025 sebanyak 0,62 % dan tahun 2026 (kondisi akhir RPD Kabupaten Pati) sebanyak 0,61 %.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rensta PD Provinsi Jawa Tengah**

#### **1. Telaah Renstra BNPB**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden yaitu :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sejalan dengan visi presiden, maka visi BNPB 2020-2024 adalah:

**"BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong"**

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.

Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

## **2. Telaah Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah**

Sejalan dengan visi Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI“ Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”** dengan 4 (empat) misi, yaitu :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang regius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan perangkat daerah adalah **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah**. Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Dimana sesuai dengan tujuan RTRW Kabupaten Pati 2010-2030, yaitu terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki, meliputi:
  - a. membagi ruang wilayah pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan wilayah;
  - b. mengembangkan pusat pelayanan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran; dan
  - c. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian daerah.
2. Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal, meliputi:

- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
  - b. mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah Daerah;
  - c. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Daerah;
  - d. mengembangkan prasarana sumberdaya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi; dan
  - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
3. Strategi pelestarian kawasan lindung, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perlindungan kawasan lindung;
  - b. menegaskan lokasi kawasan resapan air dan dapat digunakan sebagai kawasan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi resapan air;
  - c. memberikan fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dilindungi;
  - d. membatasi dan memindahkan secara bertahap permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan rawan bencana longsor; dan
  - e. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
4. Strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, meliputi:
- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. meningkatkan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian; dan
  - c. mengembangkan pemasaran komoditas hasil pertanian.
5. Strategi pengembangan kawasan pesisir, meliputi:
- a. menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak;
  - b. melakukan perlindungan dan penanaman kawasan hutan mangrove pada lahan-lahan tepi pantai untuk melestarikan kelangsungan tambak, pantai, habitat perikanan, pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan wisata alam; dan
  - c. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan dan industrialisasi perikanan.
6. Strategi pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, meliputi:
- a. menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin;
  - b. mengendalikan produksi pertambangan dalam rangka konservasi;
  - c. menerapkan dan meningkatkan recovery pertambangan;
  - d. menerapkan pemanfaatan kegiatan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan; dan

- e. mengelola kegiatan pertambangan dengan mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
7. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada diluar kawasan peruntukan industri, meliputi:
    - a. menyediakan lokasi kawasan peruntukan industri;
    - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri termasuk sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan;
    - c. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri;
    - d. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan/atau rumah tangga;
    - e. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
    - f. menerapkan sistem produksi bersih pada proses produksi industri.
  8. Strategi pengembangan kawasan permukiman, meliputi:
    - a. menyediakan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
    - b. mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.
  9. Strategi pengembangan kawasan strategis
    - a. mengembangkan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
    - b. mengembangkan kawasan pertanian (agropolitan).

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Jika melihat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dimana terdapat penetapan isu strategis yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan;
2. Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat;
4. Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik.

Dalam isu strategis yang pertama disampaikan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi perlu memperhatikan aspek kelestarian

lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan hidup antara lain penanganan sampah, penurunan kualitas air dan udara, serta keterbatasan kualitas ruang terbuka hijau. Selanjutnya, penurunan kualitas lingkungan yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan kejadian bencana di beberapa wilayah, sementara kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana masih terbatas.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka baik strategi kebijakan maupun program kegiatan dari BPBD Kabupaten Pati akan difokuskan untuk mendukung serta mewujudkan isu strategis yang pertama yaitu Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan isu strategis tersebut khususnya peran kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana dibutuhkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pati untuk upaya penanggulangan bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Pati sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Setelah upaya-upaya mitigasi bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali normal bahkan dapat semakin tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan daerah secara berkesinambungan, diperlukan kondisi lingkungan kondusif yang dapat dicapai dengan meminimalisir potensi – potensi bencana yang ada sehingga aktifitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terkait dalam pemanfaatan lingkungan tersebut dapat berlangsung dengan secara efektif dan efisien. Disinilah peran BPBD Kabupaten Pati dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut karena salah satu fokus utama dari pengelolaan bencana adalah meminimalisir risiko bencana dengan program mitigasi risiko bencana yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga agenda pemerintah daerah dapat tercapai melalui implementasi program dan kegiatan BPBD Kabupaten Pati khususnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Pati yaitu :

1. Penyusunan dokumen atau kajian – kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan terutama pada daerah atau kawasan rawan bencana sebagai upaya pengetahuan warga masyarakat tentang bencana;
3. Peningkatan kapasitas dan *civil society awareness* dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan;
7. Peningkatan upaya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana untuk rumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya untuk memberikan tolak ukur dalam pelaksanaan isu strategis, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja Utama ini haruslah jelas, tegas, lugas, dan detail, haruslah dapat terukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, haruslah realistis dan dapat dicapai dalam arti target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius namun juga tidak terlalu mudah, harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini serta target yang ditetapkan memiliki batas waktu untuk dicapai.

Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan di atas maka diperlukan langkah – langkah operasional berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta rencana pendanaannya dengan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya dengan perumusan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh BPBD Kabupaten Pati adalah Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup .

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
					1	2	3	4
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penurunan resiko bencana daerah		Presentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB	%	0,064	0,063	0,062	0,061

		Meningkatnya Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Angka	0,32	0,40	0,46	0,52
--	--	--	--	-------	------	------	------	------

Prioritas program penanggulangan bencana dan indikator pencapaiannya tentang penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah :

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat;
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dan
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat,

Proses penilaian berupa struktur Kuesioner terdiri dari pengisian 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah dan dalam 7 Parameter IKD sendiri, terdapat 7 prioritas dan 71 indikator dimana setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci.

Struktur pertanyaan kunci dibuat secara bertingkat, dengan pertanyaan kunci 1 dan 2 menghasilkan Output dan pertanyaan 3 dan 4 menghasilkan Outcome. Pertanyaan tidak bisa dilanjut jika pertanyaan kunci sebelumnya dijawab “Tidak”, urutan pertanyaan kunci menjadi hal yang absolut dan tidak bisa dilewati.

Setiap pertanyaan kunci menggambarkan Nilai ketahanan yang penilaiannya di buat per Level.

Nilai ketahanan terdiri dari 5 level dengan penjelasan sebagai berikut :

#### Arti Nilai Ketahanan

1. Level 1 belum adainisiatif untuk menyelenggarakan/ menghasilkannya;
2. Level 2 Hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard;
3. Level 3 Tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh;
4. Level 4 Telah dirasakan manfaatnya secara optimal;
5. Level 5 Manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang.

Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, anggaran, dsb. Jika tidak bisa melampirkan bukti verifikasi harap memberi KETERANGAN di kolom keterangan.

Beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab dengan kesepakatan peserta di dalam FGD dan diberi keterangan di kolom KETERANGAN bahwa ini merupakan kesepakatan peserta, atau bisa juga dengan melampirkan Kesepakatan tertulis.

Struktur Penilaian Kuesioner dilaksanakan dengan mengikuti struktur kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk mendapatkan sebuah tingkat kapasitas daerah.

Indeks indikator setiap prioritas ditentukan berdasarkan jawaban dari 284 pertanyaan kunci yang disampaikan oleh pemandu. Untuk memastikan tingkat kapasitas setiap indikator, dibutuhkan maksimum 5 pertanyaan. Sampai dengan tahun 2021 penilaian indeks kapasitas daerah untuk kabupaten Pati adalah 0,27.

Sasaran BPBD Kab. Pati adalah meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator kinerjanya Indeks Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pati melalui BPBD Kabupaten Pati menyusun target capaian Indeks Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebesar 0,32, Tahun 2024 sebesar 0,40, Tahun 2025 sebesar 0,46 dan Tahun 2026 sebesar 0,52.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2023-2026 yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan dengan demikian sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan. Uraian terkait dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut.

Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan</b>			
Penurunan resiko bencana daerah.	Meningkatnya Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	1. Pelaksanakan penanggulangan bencana.	
		9.1. Peningkatan Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	1. Pengembangan Pelayanan Informasi Rawan Bencana. 1.1. Ketepatan Penyelesaian dan ketersediaan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal. 1.2. Peningkatan jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		1.2. Peningkatan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	<p>1. Pengembangan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.</p> <p>1.1. Ketepatan penyelesaian dan ketersediaan dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal.</p> <p>1.2. Ketepatan penyelesaian dan ketersediaan dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal.</p> <p>1.3. Ketepatan penyelesaian dan ketersediaan dokumen RPKB sampai dinyatakan legal/sah</p> <p>1.4. Meningkatnya aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan penanggulangan bencana.</p> <p>1.5. Meningkatnya warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.</p> <p>1.6. Meningkatnya warga negara yang mendapat peralatan perlindungan.</p>
		1.3. Peningkatan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	<p>1. Pengembangan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.</p> <p>1.1. kecepatan respon kurangdari 24 jam untuk setiap status KLB.</p> <p>1.2. kecepatan respon kurangdari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.</p> <p>1.3. Meningkatnya jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.</p>
		1.4. Peningkatan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.	1. Pengembangan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2023 – 2026  
BPBD KABUPATEN PATI**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
1					Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
1	05				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.</b>															
1	05	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</b>														
1	05	01	201		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	1.500	2	1.500	3	1.500	2	1.500	9	6.000	BPBD		
1	05	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000	BPBD		
1	05	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000	BPBD		
1	05	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026			Target		Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000	12	12.000	BPBD		
1	05	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500	8	10.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
1	05	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														0	
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	21	20	2.233.115	20	2.233.115	20	2.233.115	20	2.233.115	80	8.932.460	BPBD	
1	05	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	30.840	2	30.840	2	30.840	2	30.840	8	123.360	BPBD	
1	05	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	BPBD	
1	05	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen	0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	BPBD	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
					SKPD														
1	05	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	4	8.000	BPBD
1	05	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran S	Laporan	3	3	2.000	3	2.000	3	2.000	3	2.000	12	8.000	BPBD
1	05	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	1	203		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																
1	05	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	4.000	BPBD		
1	05	1	203	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	4.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
1	05	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	4	1.000	4	1.000	4	1.000	4	1.000	16	4.000	BPBD	
1	05	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	16.560	2	18.216	2	20.038	2	22.041	8	76.855	BPBD	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>205</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															
1	05	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stell	34	34	10.000	34	10.000	34	10.000	34	10.000	136	40.000	BPBD	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026			Target		Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34	34	500	34	500	34	500	34	500	136	2.000	BPBD		
1	05	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	34	10.000	34	10.000	34	10.000	34	10.000	136	40.000	BPBD		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>206</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																
1	05	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	5	750	5	750	5	750	5	750	20	3.000	BPBD		
1	05	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5	5	2.000	5	2.200	5	2.420	5	2.662	20	9.282	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
						n Kantor															
1	05	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	8	8.000	BPBD		
1	05	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis	6	6	30.000	6	40.000	6	40.000	6	40.000	24	150.000	BPBD		
1	05	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	6	6	2.000	6	2.200	6	2.420	6	2.662	24	9.282	BPBD		
1	05	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	24	24	3.500	24	3.850	24	4.235	24	4.659	96	16.244	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	20.000	5	20.000	5	30.000	5	30.000	20	100.000	BPBD		
1	05	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	500	4	500	4	500	4	500	16	2.000	BPBD		
1	05	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	4.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	01	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																
1	05	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000	BPBD		
1	05	1	207	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	4.000	BPBD		
1	05	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	8	60.000	BPBD		
1	05	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	3	4	1.000	4	1.000	4	1.000	4	1.000	16	4.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	1	2.000	1	2.000	2	5.000	1	2.000	5	11.000	BPBD
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
1	05	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	300	300	3.000	300	3.300	300	3.630	300	3.993	1200	13.923	BPBD
1	05	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	3	54.649	3	65.709	3	74.608	3	79.437	12	274.402	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
1	05	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	14	14	275.000	14	275.000	14	275.000	14	275.000	56	1.100.000	BPBD	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>209</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
1	05	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	31	31	25.000	32	25.000	34	25.000	35	25.000	132	100.000	BPBD	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	0	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	20	4.000	BPBD
1	05	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	20	8.000	BPBD
1	05	1	209	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	4	4.000	BPBD
1	05	1	209	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	0			1	10.000			1	15.000	2	25.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	1	209	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	5	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	20	8.000	BPBD
						<b>Tujuan : Penurunan Resiko Bencana Daerah.</b>													
						<b>Indikator Tujuan : Prosentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB</b>	%	<b>0,65</b>	<b>0,64</b>		<b>0,63</b>		<b>0,62</b>		<b>0,61</b>		<b>0,61</b>		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
						Sasaran : meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.														
						Indikator sasaran : Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Angka	0,27	0,32		0,40		0,46		0,52		0,52			
1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indikator Program :														
						1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan	Angka	11.440	71.208		71.208		71.208		71.208		284.832			

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
						<b>bencana.</b>														
						<b>2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</b>	<b>Angka</b>	<b>28.864</b>	<b>71.648</b>		<b>71.638</b>		<b>71.648</b>		<b>71.648</b>			<b>286.587</b>		
						<b>3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.</b>	<b>Angka</b>	<b>413</b>	<b>1.525</b>		<b>1.580</b>		<b>1.630</b>		<b>1.680</b>			<b>6.415</b>		
						<b>4.Persentase kebijakan penanggulangan bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>35</b>		<b>45</b>		<b>50</b>			<b>50</b>		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD							
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
						yang dilaksanakan														
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</b>															
1	0	03	20	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	1	50.000	1	50.000	BPBD	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	03	201	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	11.440	71.208	25.000	71.208	27.000	71.208	29.000	71.208	25.000	284.832	106.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>														
1	05	03	20	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	1	10.000	-	0	-	0	-	0	1	10.000	BPBD
1	05	03	20	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Orang	855	40	50.000	40	55.000	40	55.000	40	50.000	160	210.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	03	202	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	1	5.000	1	7.000	1	9.000	1	5.000	4	26.000	BPBD
1	05	03	202	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	15	40	40.000	40	45.000	40	47.000	20	27.000	140	159.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	03	202	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	3	10.000	3	15.000	3	15.000	3	10.000	12	50.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	05	03	202	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Kawasan	8	1	10.000	1	15.000	1	15.000	1	10.000	4	50.000	BPBD
1	05	03	202	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal	Orang	0	50	25.000	40	30.000	50	32.000	50	25.000	190	112.000	BPBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
						Darurat Bencana															
1	05	03	202	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Dokumen	0	1	25.000	1	25.000	1	27.000	-		3	77.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
									2023		2024		2025		2026			Target		Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	03	202	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Orang	200	300	50.000	300	50.000	300	53.000	300	50.000	1.200	203.000	BPBD		
1	05	03	202	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Dokumen	0	-	0	-	0	1	50.000	1	50.000	50.000	BPBD			
1	05	03	202	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	50	50.000	50	55.000	50	55.000	50	50.000	200	210.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>20</b>	<b>03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>																
1	05	03	20	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	8	20.000	BPBD		
1	05	03	20	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama	Dokumen	0	2	35.000	2	55.000	2	38.000	2	45.000	8	173.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
						1 X 24 Jam														
1	05	03	203	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Orang	413	425	60.000	430	70.000	430	70.000	430	82.000	1.715	282.000	BPBD	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	03	203	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	160	1.100	75.000	1.150	80.000	1.200	85.000	1.250	90.000	4.700	330.000	BPBD		
1	05	03	203	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Laporan	0	2	40.000	2	29.000	2	54.000	2	45.000	8	168.000	BPBD		
1	05	03	203	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/	Dokumen	0	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	8	20.000			

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab			
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)	
									Target	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)				Target
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	
						Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam														
<b>1</b>	<b>053</b>	<b>204</b>			<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>															
1	05	03	20	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di	Dokumen	0	1	5.000	1	6.500	1	8.500	1	9.500	4	29.500	BPBD	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
						Daerah															
1	05	03	204	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	5.000	1	6.000	1	8.000	1	10.000	4	29.000	BPBD		
1	05	03	204	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	1	9.000	1	11.500	1	13.500	1	15.500	4	49.500	BPBD		
1	05	03	204	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	1	20.000	1	23.000	1	25.000	1	27.000	4	95.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUBUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
													2023		2024			2025		2026	
													Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
1	05	03	204	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	1	15.000	1	19.000	1	21.000	1	23.000	4	78.000	BPBD		
1	05	03	204	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen	3	1	6.000	1	8.000	1	10.000	1	12.000	4	36.000	BPBD		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD								
									2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)		
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		
						Pasca Bencana (R3P)															
										<b>3.372.414.000</b>		<b>3.468.179.528</b>		<b>3.521.055.283</b>		<b>3.582.158.526</b>				<b>13.943.807.337</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 4 (empat) tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Target IKU yang sudah ditetapkan pada setiap tahapan mulai dari tahun 2023 sampai tahun 2026 merupakan target yang ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan proyeksi statistik, yang kedua pendekatan terhadap situasi dan kondisi riil yang dihadapi daerah saat ini.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama tersebut secara langsung mendukung capaian IKU Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Pati yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Utama PD (IKU-PD) (Tujuan, sasaran dan program)	Formula	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target				Kondisi Akhir (Tahun 2026)
					2023	2024	2025	2026	
<b>1.</b>	<b>Laju Pertumbuhan ekonomi</b>								
1.	<b>Indikator Tujuan :</b> Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kerugian Akibat Bencana}}{\text{Jumlah PDRB (ADHB) Kabupaten Pati}} \times 100\%$	Persen	0,065	0,064	0,063	0,062	0,061	0,061
2.	<b>Indikator Sasaran :</b> Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	Angka	0,27	0,32	0,40	0,46	0,52	0,52
3.	<b>Indikator Program :</b>								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	Angka	11.440	71.208	71.208	71.208	71.208	284.832
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Angka	28.864	71.648	71.638	71.648	71.648	286.587
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Angka	413	1.525	1.580	1.630	1.680	6.415
	Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi rumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana}}{\text{Jumlah rumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana}} \times 100\%$	Persen	0	30	35	45	50	50

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

HARYANTO

POHON KINERJA BPBD													
Tujuan	PENURUNAN RESIKO BENCANA DAERAH												
Indikator Tujuan	Presentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB												
Sasaran	MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Indikator Sasaran	Indeks Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana												
Program	Program Penanggulangan Bencana												
Indikator Program	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana											
Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
Indikator Kegiatan	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen RPKB sampai dinyatakan legal/sah			Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan				Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
Sub Kegiatan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Indikator Sub kegiatan	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas

POHON KINERJA BPBD													
Tujuan	PENURUNAN RESIKO BENCANA DAERAH												
Indikator Tujuan	Presentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB												
Sasaran	MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Indikator Sasaran	Indeks Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana												
Program	Program Penanggulangan Bencana												
Indikator Program	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan						
Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
Indikator Kegiatan	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		Jumlah rumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana						
Sub Kegiatan	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Penanganan Darurat Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
Indikator Sub kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	